

# Pengaruh Moral, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Peluang Untuk Melakukan Penghindaran Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat)

Mustika Damayanti<sup>1</sup> Icha Fajriana<sup>2</sup>

Akuntansi STIE MDP Palembang

<sup>1</sup>mustikadmy@mhs.mdp.ac.id, <sup>2</sup>icha.fajriana@gmail.com

**Abstrak:** Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui mengenai pengaruh moral, ketegasan sanksi perpajakan dan peluang untuk melakukan penghindaran pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama lahat. Metode pengumpulan data menggunakan metode kuesioner, artikel dan jurnal. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar tahun 2018 sebanyak 36.977 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat. Metode pengambilan sampel menggunakan probability sampling yakni simple random sampling, yaitu pengambilan sampel anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu, sehingga sampel yang digunakan sebanyak 100 responden. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Ketegasan Sanksi perpajakan dan peluang untuk melakukan penghindaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

**Kata kunci:** Moral, Ketegasan Sanksi Perpajakan, Peluang Untuk Melakukan Penghindaran Pajak, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

**Abstract:** The purpose of the study was to determine the effect of morals, tax sanctions and opportunities for tax avoidance on individual taxpayer compliance at the pratama lahat tax office. Methods of data collection using questionnaires, articles and journals. The population in this study were all individual taxpayers who were recorded in 2018 as many as 36,977 at the Pratama Lahat Tax Service Office. The sampling method used probability sampling, namely simple random sampling, namely the sampling of population members was carried out randomly without regard to the existing strata in the population, so that the sample used was 100 respondents. The analytical method used in this research is multiple linear regression analysis method. The results of this study indicate that morale has a positive and significant effect on the level of compliance of individual taxpayers. The firmness of tax sanctions and opportunities for evasion have a positive and significant effect on individual taxpayer compliance.

**Keywords:** Moral, Firmness of Tax Sanctions, Opportunity to Do Tax Avoidance, Taxpayer Compliance Level

## 1. PENDAHULUAN

Suatu negara dapat melaksanakan pembangunan nasional apabila terdapat dana yang tersedia untuk membiayai pembangunan tersebut. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan di segala bidang. Sumber dana atau sumber penerimaan suatu

negara pada dasarnya dapat dibedakan menjadi penerimaan yang bersumber dari sektor internal dan eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari sektor internal adalah pajak.

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki peran penting dalam pembangunan negara. Di Indonesia sendiri pajak berperan sebagai

tulang punggung untuk membiayai semua pengeluaran negara seperti untuk penegakan hukum, pembangunan infrastruktur dan membiayai kegiatan operasional negara. Peran serta wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya penerimaan pajak. Penerimaan pajak sangat penting bagi negara, oleh karena itu Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak yang merupakan instansi pemerintahan di bawah Departemen Keuangan yang bertindak sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan tujuan agar sistem perpajakan dapat mengalami penyederhanaan yang mencakup tarif pajak, penghasilan tidak kena pajak, dan sistem pemungutan pajak.

Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang “Ketentuan umum Dan Tata Cara Perpajakan”, menyebutkan bahwa wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Ramadiansyah et al. 2014).

Sistem perpajakan di Indonesia menerapkan *self assessment system* yang berarti bahwa Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar/menyetor, serta melaporkan sendiri jumlah pajak terutang nya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

*Self assessment system* memungkinkan adanya wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya akibat dari kelalaian, kesengajaan atau mungkin ketidaktahuan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Disisi lain, ancaman, hukuman dan khususnya sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan dan sudah cukup jelas tertera di dalam Undang-Undang Perpajakan apabila melanggar peraturan perpajakan akan dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi ataupun sanksi pidana.

## 2. LANDASAN TEORI

### 2.1 Teori Atribusi

Teori atribusi pertama kali diperkenalkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 yang kemudian dikembangkan lagi oleh Harold Kelley (1972). Teori atribusi menyatakan bahwa individu-individu mengamati perilaku seseorang dan mereka mencoba menentukan apakah perilaku tersebut timbul secara internal atau eksternal (Robbins, 1996). Perilaku yang timbul secara internal merupakan perilaku yang berada di bawah kendali pribadi individu tersebut. Perilaku yang timbul secara eksternal merupakan perilaku yang dipengaruhi keadaan di luar diri individu.

Teori atribusi berkaitan dengan variabel moral pajak, keteguhan sanksi pajak dan peluang melakukan penghindaran pajak. Moral merupakan motivasi yang timbul dari dalam diri individu untuk menunaikan kewajiban perpajakannya. Keteguhan sanksi pajak merupakan dorongan yang berasal dari luar diri individu untuk membayar kewajiban perpajakannya. Dengan kata lain, individu terpaksa untuk melakukan suatu hal karena didorong oleh situasi (Jatmiko, 2006).

### 2.2 Pengertian Moral

Kata moral berasal dari bahasa latin yaitu *mores* yang berarti kebiasaan (Astuti dan Panjaitan, 2018). Moral merupakan suatu rangkaian nilai dari berbagai perilaku yang harus ditaati dan dipatuhi (Gunarsa, 1986 dalam Astuti dan Panjaitan, 2018).

Moral adalah suatu kebaikan yang didasarkan oleh tindakan yang dapat diterima secara umum seperti pada lingkungan tertentu (Sukardi dalam Suharto, Prasetya, dan Mayowan, 2015). Moral pajak diartikan sebagai motivasi intrinsik untuk mematuhi dan membayar pajak sehingga dapat berkontribusi secara sukarela terhadap penyediaan barang-barang publik (Torgler dan Schneider, 2004 dalam Cahyonowati, 2011)

### 2.3 Ketegasan Sanksi Perpajakan

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau dengan kata lain Sanksi Perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011).

Ketegasan sanksi perpajakan merupakan ketegasan atas jaminan bahwa ketentuan peraturan perpajakan akan dituruti atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan yang tegas merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Ketegasan sanksi perpajakan dapat menjadi pengendali wajib pajak dalam membayar pajak sehingga dapat mengurangi keinginan wajib pajak untuk tidak melaporkan SPT pajaknya.

### 2.4 Peluang Melakukan Penghindaran Pajak

Menurut Harry Graham dikutip dalam Rahayu (2010:147) penghindaran pajak memiliki definisi yaitu usaha yang dilakukan dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penghindaran pajak adalah rekayasa 'tax affairs' yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (lawfull). Praktik penghindaran pajak biasanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak atau tidak melanggar hukum perpajakan (Suandy, 2011). Namun penghindaran pajak yang dilakukan oleh seorang wajib pajak ini bukanlah hal yang ilegal dengan catatan selama tidak menyalahi aturan perundang – undangan perpajakan, sehingga mengakibatkan penerimaan kas negara menjadi berkurang karena wajib pajak terus mencari celah untuk mengatur pajaknya tanpa harus melanggar peraturan perpajakan (Hantoyo dkk, 2016). Wajib pajak melakukan penghindaran pajak dapat disebabkan adanya peluang. Unsur pertama

peluang tersebut adalah tingkat pendapatan, wajib pajak yang memiliki pendapatan rendah lebih cenderung untuk tidak patuh pajak karena mengakui banyak beban atau biaya yang dikeluarkan.

### 2.5 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Tingkat kepatuhan perpajakan yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kewajiban pajak tersebut berupa: tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan dalam dua tahun terakhir, tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda, dan membayar pajak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.


Kepatuhan wajib pajak mencakup kepatuhan mencatat atau membukukan transaksi usaha, kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku, serta kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya. Di antara ketiga jenis kepatuhan tersebut, yang paling mudah diamati adalah kepatuhan melaporkan kegiatan usaha, karena seluruh wajib pajak berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap bulan dan/atau setiap tahun dalam bentuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam setiap masa atau Tahunannya.

Menurut Saad (2014) kepatuhan pajak sebagai pengisian semua pengembalian pajak yang diisyaratkan pada waktu yang tepat dan yang mengembalikan laporan kewajiban pajak secara akurat sesuai dengan Undang-undang pajak yang berlaku pada saat pengembalian diajukan. Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan

isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal (Wirenungan, 2013). Sehingga dapat diartikan bahwa

kepatuhan pajak adalah keadaan wajib pajak dalam memahami dan mematuhi semua norma perpajakan yang berlaku (Astuti dan Panjaitan, 2018).



Sumber: Penulis, 2021

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

### 2.6 Pengaruh Moral Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Moral merupakan motivasi yang timbul secara intrinsik untuk membayar pajak, yang berasal dari kesadaran bahwa penerimaan pajak berkontribusi untuk menyediakan barang publik (Cummings et al., 2009). Kepatuhan Wajib Pajak sangat dipengaruhi oleh moralitas dari Wajib Pajak. Hal ini disebabkan karena membayar pajak adalah suatu aktivitas yang tidak lepas dari kondisi moral reasoning itu sendiri.

### 2.7 Pengaruh Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sejauh ini sanksi pajak digunakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajaknya. Masyarakat pada umumnya patuh pada peraturan apabila ada sanksi yang mengikat. Semakin tinggi sanksi yang diberikan, maka menghasilkan kepatuhan yang semakin semakin baik.

Ketegasan sanksi perpajakan akan dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajak.

Semakin tegasnya sanksi yang di berikan kepada wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat karena wajib pajak menganggap bahwa sanksi tersebut lebih banyak merugikan, sehingga wajib pajak akan lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya. Namun sebaliknya, apabila sanksi tidak di tindak secara tegas maka tingkat kepatuhan wajib pajakpun akan menurun.

### 2.8 Peluang Melakukan Penghindaran Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh Wajib Pajak, karena masih berada dalam peraturan perpajakan yang berlaku dengan memanfaatkan ketentuan-ketentuan dibidang perpajakan. Namun penghindaran pajak yang dilakukan oleh seorang wajib pajak ini bukanlah hal yang ilegal dengan catatan selama tidak menyalahi aturan perundang – undangan perpajakan, sehingga mengakibatkan penerimaan kas negara menjadi berkurang karena wajib pajak terus mencari celah untuk mengatur pajaknya tanpa harus melanggar peraturan perpajakan (Hantoyo dkk, 2016).

Wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak di sebabkan adanya peluang. Unsur pertama peluang tersebut adalah tingkat pendapatan, wajib pajak yang memiliki tingkat pendapatan yang rendah lebih cenderung untuk tidak patuh karena mengakui banyaknya beban atau biaya yang di keluarkan. Unsur kedua adalah sumber pendapatan, wajib pajak yang berstatus karyawan dan mendapatkan gaji dari tempat mereka bekerja memiliki kesempatan kecil untuk melakukan tindakan ketidakpatuhan dibandingkan wiraswasta. Itu artinya, wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan cenderung patuh. Unsur ketiga adalah pekerjaan, pekerjaan seseorang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melaporkan pajaknya sebagai bagian pembentukan basis data yang valid antara lain menciptakan pelayanan publik yang profesional, mengelola uang pajak secara adil dan transparan, membuat peraturan perpajakan yang mudah dipahami wajib pajak, dan meningkatkan tindakan penegakan hukum kepada wajib pajak yang tidak patuh.

## 2.9 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan Kerangka Pemikiran diatas maka hipotesis penelitian diajukan adalah sebagai berikut:

H1: Pengaruh Moral Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

H2: Pengaruh Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

H3: Peluang Melakukan Penghindaran Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

## 3. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Menurut

Sugiyono (2008), "penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat dan seberapa eratnya pengaruh atau hubungan itu serta berarti atau tidaknya hubungan atau pengaruh tersebut".

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian, objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban ataupun solusi dari permasalahan yang terjadi. Objek yang penulis gunakan dalam penelitian penulis sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti mengenai pengaruh moral, ketegasan sanksi perpajakan dan peluang untuk melakukan penghindaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek ataupun subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya." Berdasarkan pendapat diatas, maka populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar tahun 2018 sebanyak 36.977 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lahat.

Teknik pengumpulan data melalui metode angket, yaitu menyebarkan daftar pertanyaan (kuesioner) yang akan diisi atau dijawab oleh responden yakni Wajib pajak orang pribadi yang berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lahat.

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. Skala likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial yang telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti (Sugiyono, 2015).

Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala likert lima angka yaitu mulai angka 5 untuk pendapat sangat setuju (SS), dan angka 1

untuk sangat tidak setuju (STS). Dalam penelitian ini, menggunakan SPSS 23 untuk memperoleh hasil perhitungan dari berbagai metode yang digunakan dan dapat menganalisis perumusan masalah penelitian. Masing-masing jawaban dari 5 alternatif jawaban yang telah tersedia diberi bobot nilai (skor) sebagai berikut:

**Tabel 1.** Pengukuran Terhadap Variabel Independen

No	Jawaban Responden	Skor
1.	Sangat Setuju	5
2.	Setuju	4
3.	Netral	3
4.	Tidak Setuju	2
5.	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Ghozali, 2011

### 3.1 Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier

berganda. Metode ini menggambarkan suatu hubungan dimana satu atau lebih variabel (variabel independen) mempengaruhi variabel lainnya (variabel dependen).

## 4. PEMBAHASAN

### 4.1 Statistika Deskriptif

Statistika deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Statistika deskriptif variabel-variabel penelitian ini ditampilkan untuk mempermudah dalam mengetahui tanggapan umum responden terhadap variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini seperti moral, ketegasan sanksi perpajakan dan peluang untuk melakukan penghindaran pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

**Tabel 2.** Statistika Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Moral (X1)	100	20,00	35,00	29,6400	3,49753
Ketegasan Sanksi Perpajakan (X2)	100	23,00	40,00	32,1200	3,79867
Peluang Untuk Melakukan Penghindaran Pajak (X3)	100	25,00	45,00	38,5800	3,88777
Tingkat kepatuhan wajib pajak (Y)	100	21,00	35,00	30,2300	3,07763
Valid N (listwise)	100				

1. Moral: Analisis deskriptif menggambarkan bahwa nilai rata-rata yang menjawab pertanyaan terkait dengan moral adalah 29,64. Sedangkan nilai standar deviasi atau tingkat sebaran data sebesar 3,497.
2. Ketegasan sanksi perpajakan : Analisis deskriptif menggambarkan bahwa nilai rata-rata yang menjawab pertanyaan terkait dengan Ketegasan sanksi perpajakan adalah sebesar 32,12 dengan standar deviasi atau tingkat sebaran data atau nilai standar deviasi yaitu 3,798.
3. Peluang untuk melakukan penghindaran pajak: Analisis deskriptif menggambarkan bahwa nilai rata-rata yang menjawab pertanyaan terkait dengan peluang untuk melakukan penghindaran pajak adalah 38,58. Sedangkan nilai standar deviasi atau tingkat sebaran data sebesar 3,887.
4. Tingkat kepatuhan wajib pajak : Analisis deskriptif menggambarkan bahwa nilai rata-rata yang menjawab pertanyaan terkait dengan tingkat kepatuhan wajib pajak adalah 30,23. Sedangkan nilai standar deviasi atau tingkat

sebaran data sebesar 3,007.

#### 4.2 Uji Normalitas

**Tabel 3.** Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		100
Normal	Mean	,0000000
Parameters <sup>a,b</sup>	Std. Deviation	1,81495249
Most Extreme	Absolute	,070
Differences	Positive	,070
	Negative	-,058
Test Statistic		,070
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-smirnov Test pada tabel diatas, menunjukkan nilai signifikansi (Asymp.Sig) sebesar 0.200 ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 5% (0.05).

Jadi dapat disimpulkan bahwa data residual yang diuji terdistribusi normal dan model regresi memenuhi asumsi klasik.

#### 4.3 Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) mengukur seberapa jauh kemampuan model variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Dalam penelitian ini nilai koefisien determinasi yang dipakai adalah nilai Adjusted R Square. Tabel berikut ini menyajikan nilai koefisien determinasi dari model penelitian.

**Tabel 4.** Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of The Estimate
1	,808 <sup>a</sup>	,652	,641	1,843

a. Predictors: (Constant), Peluang Untuk Melakukan Penghindaran Pajak (X3), Ketegasan Sanksi Perpajakan (X2), Moral (X1)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0.641 hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh variabel moral, ketegasan sanksi perpajakan dan peluang untuk melakukan penghindaran pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 64.1%. Sedangkan sisanya sebesar 35.9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini seperti sosialisasi pajak, pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak.

#### 4.4 Pengaruh Moral Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji t yang dilakukan bahwa Moral (X1) terjadi koefisien bernilai positif dan signifikan antara moral terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung 3,014 sedangkan t tabel 1,66023 sehingga (t hitung > t tabel) dan signifikansi (0,003 < 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa Hipotesis 1 diterima,

sehingga moral berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Moral wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat sudah cukup baik sehingga mampu memotivasi dirinya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela menghitung, membayar serta melaporkan pajaknya berdasarkan aturan perpajakan yang berlaku dan secara langsung akan mempengaruhi kepatuhan pemenuhan dalam kewajiban pajaknya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya wajib pajak yang patuh dibandingkan dengan wajib pajak yang tidak patuh.

#### **4.5 Pengaruh Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Berdasarkan hasil uji t yang dilakukan bahwa ketegasan sanksi perpajakan (X2) terjadi koefisien bernilai positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung 2,002 sedangkan t tabel 1,66023 ( $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ ) dan signifikansi ( $0,048 < 0,05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa Hipotesis 2 diterima, sehingga Ketegasan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sanksi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat dapat dikatakan sudah cukup tegas. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya wajib pajak yang patuh dibandingkan dengan wajib pajak yang tidak patuh. Pelaksanaan sanksi perpajakan secara tegas akan semakin merugikan wajib pajak sehingga wajib pajak akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajibannya.

#### **4.6 Pengaruh Peluang untuk melakukan penghindaran pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Berdasarkan hasil uji t yang dilakukan bahwa pengaruh peluang untuk melakukan penghindaran pajak (X3) terjadi koefisien bernilai positif dan signifikan antara pengaruh peluang untuk melakukan

penghindaran pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung 5,874 sedangkan t tabel 1,66023 ( $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ ) dan signifikansi ( $0,000 < 0,05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 3 diterima, sehingga peluang untuk melakukan penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa kaitan peluang untuk melakukan penghindaran pajak sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, karena semakin sedikitnya wajib pajak yang memanfaatkan peluang untuk melakukan penghindaran pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

### **5. Kesimpulan dan Saran**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Ketegasan Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Peluang untuk melakukan penghindaran pajak berpengaruh positif dan signifikan.

#### **5.2 Saran**

1. Untuk KPP Pratama Lahat
  - a. Diharapkan KPP Pratama Lahat dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.
  - b. Diharapkan KPP Pratama Lahat dapat lebih aktif memberikan informasi dan pemungutan pajak terhadap wajib pajak sehingga wajib pajak tahu kapan harus membayar dan terhindar dari sanksi pajak.
2. Untuk Penelitian Selanjutnya
  - a. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menggunakan sampel yang lebih besar

dengan objek penelitian yang lebih luas misalnya wajib pajak badan, agar penelitian dapat digeneralisasi lebih luas.

- b. Peneliti selanjutnya juga diharapkan untuk menambah variabel seperti pemahaman pajak, sosialisasi pajak, pemeriksaan pajak dan lain-lain.

*Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Semarang*). Tesis, Program S2 Magister Akuntansi Universitas Diponegoro.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Astuti, T., & Panjaitan, I. 2018. *Pengaruh Moral Wajib Pajak dan Demografi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Pemoderasi*. Media Akuntansi Perpajakan, 3(1), 58–73.
- [2] Cahyonowati, N. 2011. *Model Moral dan Kepatuhan Perpajakan: Wajib Pajak Orang Pribadi*. JAAI, 15(2), 161–177.
- [3] Cummings, R. G., Vazquez, J. M., McKeec, M. dan Togler, B. 2009. *Tax Morale Affects Tax Compliance: Evidence from Surveys and An Artefactual Field Experiment*. Journal of Economic Behavior & Organization, 70: 447–457.
- [4] Ghozali, Imam. 2011, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, BP Undip, Semarang.
- [5] Hantoyo Shinung Sakti, Kertahadi, dan Siti Ragil Handayani. 2016. “*Pengaruh Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal)*”. Jurnal Perpajakan, Vol 9, No 1.
- [6] Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Aparat Pajak dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Semarang)*. Tesis, Program S2 Magister Akuntansi Universitas Diponegoro.
- [7] Mardiasmo. 2011, “*Perpajakan Edisi Revisi*”, Andi, Yogyakarta.
- [8] Robbins, Stephen P. dan Timothy A. Judge. 2008. *Perilaku Organisasional*. Salemba Empat, Jakarta.
- [9] Ramadiansyah, Dimas, et al., 2014. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari)*. Jurnal. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Bandung.
- [10] Rahayu, Siti Kurnia. 2010, *Perpajakan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- [11] Saad, N. 2014. Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers’ View. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 109 (1), 1069–1075.
- [12] Suandy, E. 2011. *Perencanaan Pajak*. Edisi 5. Salemba Empat, Jakarta.
- [13] Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Alfabeta, Bandung.
- [14] Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- [15] Winerungan, Oktaviane Lidya. 2013. “*Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung*”. Jurnal EMBA, Vol.1 No.3.